

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Ruang Lingkup	3
E. Sistematika Penulisan	4
BAB. II PROGRAM DAN REALISASI KEGIATAN BULANAN	
1. REALISASI DANA APBD	
▪ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7
▪ Program Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	8
▪ Program Penempatan Tenaga Kerja	8
▪ Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	8
▪ Program Pendidikan dan Latihan Koperasi	8
▪ Program Pemberdayaan UKM, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	9
▪ Program Pengembangan UMKM	9
▪ Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	10
▪ Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	10
2. REALISASI DANA APBN	
▪ Program Pembinaan dan Hubungan Industrial	11
▪ Program Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	13
▪ Program Peningkatan Pemeriksaan Norma Tenaga Kerja	14
▪ Program Pendidikan dan Vokasi	15
3. REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN	17
4. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN	20
5. PENERIMAAN RETRIBUSI ASET DAERAH	21
BAB. III PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN	22
BAB. IV KESIMPULAN	23
BAB. V PENUTUP	23
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketepatan dan keberhasilan pelaksanaan Program Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024, maka penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD merupakan salah satu kegiatan yang mutlak harus dilaksanakan.

Penyusunan laporan kinerja iktisar realisasi kinerja SKPD Bulan Mei 2024, ini merupakan rangkuman laporan dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Bulan Mei Tahun 2024.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan berguna bagi penyusunan kebijakan ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian dimasa yang akan datang.

Kupang, Juni 2024

Kepala Dinas,

Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 196805121995032003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian penting atas perencanaan pembangunan daerah untuk mendorong dan menjamin keberhasilan dan konsistensi rencana pembangunan daerah sesuai dengan Pasal 155 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk :

1. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
2. Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah;
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketepatan dan keberhasilan pelaksanaan program Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka penyusunan Laporan Ikhtisar Bulanan merupakan salah satu kegiatan yang mutlak harus dilaksanakan sebagai penunjang kegiatan evaluasi dan pengendalian program tersebut, diperlukan data data dan informasi pelaksanaan program yang akurat, tepat waktu dan secara periodik disusun serta disajikan dalam bentuk Buku Laporan ini.

Penyusunan Laporan Ikhtisar realisasi pada Bulan Mei Tahun 2024 ini merupakan rangkuman laporan evaluasi kegiatan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Bulan Mei 2024.

B. Dasar Hukum

1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja /Buruh dalam penanganan dampak Covid-19;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Transmigrasi;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- Menyediakan data informasi yang akurat tentang pelaksanaan Program Kegiatan Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- Menyediakan bahan evaluasi tingkat keberhasilan aparat Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara struktural maupun secara fungsional dari sisi efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan anggaran.
- Menyediakan bahan untuk mengukur sejauhmana pelaksanaan program telah berjalan, serta hambatan atau masalah yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang dilakukan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Ikhtisar untuk mengetahui sejauhmana progress pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam pengambilan keputusan pelaksanaan program kegiatan selanjutnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ikhtisar bulanan SKPD meliputi :

1. Program kegiatan yang dibiayai melalui Dana APBD;
2. Program kegiatan yang dibiayai melalui Dana APBN;

3. Program kegiatan yang dibiayai melalui Dana Tugas Pembantuan;
4. Realisasi fisik dan keuangan Program bulanan Dana DPA SKPD, APBN, dan Tugas Pembantuan;
5. Realisasi penerimaan retribusi aset daerah Tahun 2024.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dipergunakan dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

Bab. I . Pendahuluan

Bab. II. Program dan Realisasi Kegiatan Bulanan

Bab. III. Permasalahan dan Upaya Pemecahan

Bab. IV. Kesimpulan

Bab. V. Penutup

BAB II
PROGRAM DAN REALISASI KEGIATAN BULANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

A. PROGRAM KEGIATAN

1. DANA APBD

Untuk pembiayaan Belanja Langsung program/kegiatan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 32.758.523.224,- realisasi Rp. 6.246.178.746,- Sisa dana Rp. 26.512.344.478,- (19,07 %),- yang terbagi dalam 9 (sembilan) Program yakni :

- Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Rp. 21.429.722.306,-
- Program Pelatihan Tenaga Dan Produktifitas Tenaga Kerja sebesar Rp. 300.000.000,-
- Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar Rp. 300.000.000,-
- Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi sebesar Rp. 1.140.758.100,-
- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebesar Rp. 234.643.600,-
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) sebesar Rp. 9.052.419.300,-
- Program Pengembangan UMKM sebesar Rp. 235.697.000,-
- Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp. 300.000.000,-
- Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp. 7.00.000.000,-

2. DANA APBN

Dana yang bersumber dari APBN Tahun 2024 pada Bulan Mei sebesar Rp. 4.804.642.000,-, realisasi Rp. 529.538.200,-, sisa dana Rp. 4.275.103.800,- (11,02 %) yang terbagi dalam 4 program sebagai berikut :

- Program Pendidikan dan Vokasi sebesar Rp. 2.633.340.000,-
- Program Pembinaan Ketenagakerjaan (Penempatan Tenaga Kerja) sebesar Rp. 392.756.000,-

- Program Pembinaan Ketenagakerjaan (Hubungan Industrial) sebesar Rp. 413.850.000,-
- Program Pembinaan Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja) sebesar Rp. 305.261.000,-

3. DANA TUGAS PEMBANTUAN

Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Tahun 2024 sebesar Rp. 1.059.435.000,-, realisasi Rp. 85.851.450,-, sisa dana Rp. 973.583.550,- (8,10 %) yang terbagi dalam Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi

4. REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI ASET DAERAH TAHUN 2024

Realisasi penerimaan retribusi daerah pada Bulan Mei sebesar Rp. 5.650.000,- dari target Rp. 170.174.000,- (3,32 %)

BAB III

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

A. Permasalahan

Pelaksanaan Kegiatan Bulan Mei 2024 seluruh program dan kegiatan belum berjalan dengan baik Dana APBD maupun Dana APBN, karena ada beberapa perubahan sebagai berikut :

1. Dana APBD pada Bulan Mei tidak ada realisasi kegiatan dikarenakan adanya pemisahan Dinas sehingga adanya pemisahan DPA yang harus dikoordinasikan dengan Badan Anggaran Setda Provinsi NTT.
2. Dana APBN mengalami perubahan dari 6.033.160.000,- menjadi 4.804.642.000,- hal ini dikarenakan terjadi pemisahan Dinas sehingga berakibat adanya pemisahan DIPA sehingga dana sebesar 2.181.524.000,- digunakan untuk kelancaran kegiatan Dinas koperasi dan UKM Provinsi NTT.
3. Dana Program Pembinaan ketenagakerjaan terkait dengan penguatan kelembagaan dan perselisihan hubungan industrial mengalami perubahan yang semula 520.285.000,- menjadi 413.850.000,- hal ini disebabkan dana 74.010.000,- di blokir oleh kementerian oleh karena kegiatan perayaan hari buruh tidak dilaksanakan.
4. Realisasi penerimaan retribusi aset daerah tahun 2024 pada Bulan Mei mengalami perubahan dari target Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 170.174.000,- hal ini juga dikarenakan kerena adanya pemisahan dinas yang berdampak pada retribusi aset aset dinas yang selama ini menjadi sumber penerimaan dinas.

B. Upaya Pemecahan Masalah

Melakukan konsultasi dan koordinasi seluruh program dan kegiatan Dana APBN dengan Kementerian terkait, dan Dana APBD dengan Badan Keuangan Daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat segera dilaksanakan.

BAB IV
KESIMPULAN

1. Realisasi Anggaran DIPA dan DPA pada realisasi Bulan Mei mengalami perubahan Anggaran sehubungan dengan pemisahan dinas sehingga diharuskan adanya pemisahan Anggaran DIPA dan DPA yang berakibat tidak adanya realisasi kegiatan DPA pada Bulan Mei.
2. Dana APBD sebesar Rp. 32.758.523.224,-, Realisasi Rp. 6.246.178.746,- (19,07 %) Sisa Rp. 26.512.344.478,-
3. Dana APBN pada Bulan Mei sebesar Rp. 4.804.642.000,-, Realisasi Rp. 529.538.200,- dengan capaian (11,02 %) sisa Dana Rp. 4.275.103.800,-
4. Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 1.059.435.000,- Realisasi Rp. 85.851.450,- dengan capaian (8,10 %) sisa Dana Rp. 973.583.550,-.
5. Penerimaan Retribusi Daerah Bulan Mei Tahun 2024 sebesar 5.650.000,- dari Target Tahunan sebesar Rp. 170.174.000,- dengan capaian sebesar 3,32 %. Sisa target penerimaan sebesar Rp. 164.524.000,-

BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan Ikhtisar pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Bulan Mei 2024 ini dibuat untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut untuk pengambilan keputusan dalam rangka efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dan peningkatan kinerja di bulan berikutnya.

